

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DALAM PERJANJIAN MARKETPLACE DI LAZADA

Hasby Abiyyu Farras¹, Maryati Bachtiar²

hasby.abiyyu1914@student.unri.ac.id¹, bloomengirl78@gmail.com²

Universitas Riau

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital menempatkan platform marketplace sebagai aktor kunci dalam perdagangan modern. Namun, fenomena ketidakseimbangan posisi hukum antara penyedia platform dengan penjual (seller) kerap terjadi. Hubungan ini sering berlandaskan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh platform, berpotensi merugikan seller. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara Lazada dan seller, serta mengevaluasi tanggung jawab Lazada terhadap seller yang haknya dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian marketplace Lazada belum mencerminkan asas proporsionalitas dan melanggar prinsip keadilan (Aristoteles dan Rawls) akibat ketimpangan distribusi hak dan kewajiban. Perlindungan hukum bagi seller dinilai belum maksimal karena dominasi klausul eksonerasi dan kewenangan sepihak platform. Saran penelitian ini adalah perlunya optimalisasi pengawasan regulasi dan peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Marketplace, Lazada, Seller, Asas Proporsionalitas.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam tatanan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, nilai transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) Indonesia mencapai Rp 526,5 triliun dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 22% sejak tahun 2020. Pertumbuhan eksponensial ini didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan perubahan perilaku konsumen. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung transformasi digital ini, di mana 71,4% pelaku UMKM telah mengadopsi platform digital untuk operasional bisnis mereka (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).

Dalam peta ekosistem e-commerce, model bisnis marketplace menempati posisi dominan. Lazada, sebagai salah satu platform terbesar, memainkan peran penting dalam digitalisasi UMKM. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat realitas hubungan hukum yang kompleks dan tidak simetris. Hubungan hukum ini dibangun di atas perjanjian baku elektronik (electronic standard form contract) atau contract of adhesion. Ciri fundamental dari kontrak ini adalah keseluruhan klausul dirumuskan sepihak oleh Lazada tanpa partisipasi seller, yang menempatkan seller pada posisi subordinat dan rentan (Sjahdeini, 1993).

Praktik seperti pemotongan saldo tanpa penjelasan rinci, penahanan dana penjualan, dan penutupan akun secara sepihak mengindikasikan ketidakseimbangan kuasa (inequality of bargaining power). Ketimpangan ini memerlukan analisis melalui lensa teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan asas proporsionalitas. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap seller dalam perjanjian marketplace di Lazada untuk memahami sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan bagi pihak yang lemah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait perjanjian marketplace dan perlindungan pelaku usaha (Mertokusumo, 1999). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Data yang diperoleh dan dianalisis adalah data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU ITE, UU Perdagangan), literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen perjanjian marketplace Lazada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Adapun analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang menguraikan serta menjelaskan klausula perjanjian berdasarkan teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait perjanjian marketplace dan perlindungan pelaku usaha (Mertokusumo, 1999). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Data yang diperoleh dan dianalisis adalah data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU ITE, UU Perdagangan), literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen perjanjian marketplace Lazada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Adapun analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang menguraikan serta menjelaskan klausula perjanjian berdasarkan teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian marketplace Lazada diklasifikasikan sebagai perjanjian baku (standard contract) yang bersifat adhesi. Dalam struktur kontrak ini, Lazada sebagai penyedia platform memegang kendali absolut atas penyusunan klausul, sementara seller hanya memiliki opsi untuk menerima atau menolak seluruh paket perjanjian (take it or leave it). Ditemukan bahwa terdapat klausul-klausul yang memberikan kewenangan diskresioner sangat luas kepada Lazada, seperti hak untuk mengubah syarat dan ketentuan secara sepihak (unilateral modification clause) dan hak menahan dana penjualan (holding funds) tanpa proses verifikasi yang transparan.

Selain itu, hasil analisis dokumen perjanjian mengindikasikan adanya ketidakseimbangan substantif dalam pembagian hak dan kewajiban. Lazada bertindak sebagai "pembuat aturan, pelaku, sekaligus wasit" melalui tim kepatuhan internalnya, sementara seller memiliki akses terbatas untuk melakukan pembelaan (due process) ketika terjadi sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang sepenuhnya dikendalikan secara internal oleh Lazada, ditambah klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab platform, memperkuat posisi seller sebagai pihak yang rentan terhadap potensi ketidakadilan.

Pembahasan

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum perjanjian bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai alat pelindung (beschermingsfunctie) bagi pihak yang lemah (Subekti, 2001). Asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak boleh ditafsir secara absolut, melainkan dibatasi oleh asas kepatutan dan kepastian (Pasal 1339 KUHPerdata). Mariam Darus Badrulzaman menegaskan bahwa perjanjian baku memiliki potensi eksploitasi karena disusun oleh pihak kuat untuk diterapkan kepada pihak lemah (Badrulzaman, 1991). Dalam kasus Lazada, klausula yang memberatkan seller bertentangan dengan fungsi perlindungan hukum tersebut.

Penerapan asas proporsionalitas menurut Agus Yudha Hernoko menuntut adanya

hubungan sepadan antara hak dan kewajiban serta risiko yang ditanggung masing-masing pihak (Hernoko, 2010). Hasil analisis menunjukkan ketidakproporsionalan yang mencolok: Lazada memegang kendali teknologi dan data serta memperoleh keuntungan komisi besar, namun risiko operasional utama ditanggung seller tanpa perlindungan yang memadai. Ketidakseimbangan ini juga bertentangan dengan teori keadilan Aristoteles yang menekankan keadilan komutatif (pertukaran setara) dan keadilan distributif (pembagian yang adil) (Aristoteles, 2004).

Lebih jauh, John Rawls melalui konsep "posisi asali" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance) berargumen bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah (Rawls, 1999). Struktur perjanjian Lazada justru cenderung memperburuk kondisi seller melalui sanksi administratif yang berat tanpa proses banding yang independen, sehingga melanggar prinsip keadilan prosedural dan substantif. Intervensi regulasi pemerintah melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dianggap belum cukup efektif untuk menyeimbangkan kekuatan antara platform raksasa dan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara Lazada dan seller dalam perjanjian marketplace belum sepenuhnya memadai. Perjanjian tersebut belum mencerminkan asas proporsionalitas karena terdapat ketimpangan pembagian hak, kewajiban, dan risiko. Perlindungan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat keseimbangan (beschermingsfunctie) belum optimal tercapai akibat dominasi klausula kontrak adhesi yang merugikan.

Kedua, tanggung jawab pihak Lazada terhadap seller yang haknya dirugikan seringkali kabur akibat keberadaan klausul eksonerasi dan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang tidak transparan. Praktik ini menciptakan akuntabilitas asimetris di mana platform memegang kekuasaan besar namun tanggung jawab hukumnya minimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi hukum bagi seller sebelum bergabung dalam platform, serta optimalisasi pengawasan dan pembaruan regulasi oleh pemerintah untuk memastikan keadilan dalam ekosistem perdagangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Aristoteles. (2004). *Etika Nikomachea*. Pustaka Pelajar.
- Badrulzaman, M. D. (1991). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan dan Daya Saing UMKM Digital 2024*. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Harvard University Press.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.